

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian pembiayaan *mudharabah*

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb fii al-ardb* - orang yang berpergian diatas bumi (*yadhirbuna fii al-ardh*) mencari karunia Allah (*al-Muzzammil : 20*). Dimana proses pekerjaan yang menyebutkan bahwa *mudhaarib* berhak atas sebagian keuntungan usahanya.

Sedangkan pembiayaan *mudharabah* atau *qirad* adalah akad kerja sama usaha antara belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) yang mana menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*)¹.

Menurut Adiwarman Karim, akad *mudharabah* merupakan “bentuk kontrak atau akad dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, atau si pelaksana usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.”²

Keuntungan usaha dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (*presentase*). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib*

¹ Sop koperasi jasa keuangan syariah 2007

² Dr. Hj. Evita Isretno,SH, MH, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syari'ah*, Cintya press-Jakarta 2011, hlm 40

menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena *mudharib*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *mudharib*.

Karena itu, pihak perbankan syari'ah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara hal ini, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua belah pihak dimana bank selagi pihak pertama yang menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan nasabah selaku pengelola. Usaha dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai yang dituangkan dalam akad.³

2. Rukun dan syarat dalam *mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata. Menurut *Sayyid sabiq (hanafiyyah)* tersebut adalah *madzhab Hanafi*, bahwa rukun *mudharabah* yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qobul (offer and acceptance)*.

Adapun rukun dan syarat dalam *mudharabah* :

a. Rukun *mudharabah*

1) Pihak yang berakad :

³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008

- a) Pemilik modal (*shahibul maal*)
 - b) Pengelola modal (*mudharib*)
- 2) Objek yang diakadkan :
- a) Modal
 - b) Kegiatan usaha
 - c) Keuntungan
- 3) Sighat/ akad :
- a) Serah
 - b) Terima
- b. Syarat *mudharabaah*
- 1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kerjasama *mudharabah*.
 - 2) Objek yang diakadkan :
 - a) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas
 - b) Jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya
 - c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan tata cara pembayarannya
 - 3) Sighat atau akad :
 - a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan
 - b) Materi akad yang berkaitan dengan modal kegiatan usaha dan telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).

- c) Resiko yang akan timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab qobul (apabila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola dalam tidak mendapat keuntungan dari usaha yang telah dilakukan).
- d) Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama.⁴

3. Bentuk-bentuk Akad *Mudharabah*

a. *Mudharabah Muthlaqah (unrestricted)*

Adalah salah satu akad *mudharabah*, dimana *mudharib* diberikan hak yang tidak terbatas untuk investasi oleh *shahibul mal*.

b. *Mudharabah Muqayyadah*


Adalah salah satu akad *mudharabah*, dimana *mudharib* dibatasi haknya oleh *sahibul mal*, antara lain dalam hal jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

⁴ Sop koperasi jasa keuangan syariah 2007

4. Landasan Hukum *Mudharabah*

a. *Al - Qur'an*


1) *Q.S. al-muzammil (73) : 20*



Artinya :

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.....”

2) *Q.S. an-Nisa (4) : 29*



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”


3) Q.S. al-Maidah (5) : 1



Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”

4) Q.S.al-Baqarah (2) : 283



Artinya :

“....akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya....”

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Ad Daraquthni

عَنْ حَكِيمِ حِزَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا
 أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَ ضَمَّةٍ أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ طَبِيٍّ وَلَا
 تَحْمَلُهُ فِي بَحْرِ وَلَا تَنْزِلُ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلَتْ شَيْئًا
 مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتُ مَالِي

Artinya :

“Dari Hakim bin Kaizam r.a : sesungguhnya dia pernah menyaratkan kepada seseorang apabila dia memberi uang sebagai modal usaha kepadanya; bahwa kamu tidak boleh tempatkan harta saya dalam tempat yang basah, tidak boleh bawa dalam laut dan tidak boleh kamu menyebrangi sungai. Jika kamu berbuat sesuatu dari yang terlarang itu, maka kamu menanggung arta saya.”

2) Hadits Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صُهِيبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَ ضَةٌ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya :

“Dari Shuhaib r.a (katanya) : sesungguhnya Nabi S.A.W bersabda : ad tiga perkara yang ada berkah padanya : jual beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga kepada seseorang dan pencampuran gandum dengan sya’ir (jenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli.”

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI

Berhubungan dengan praktek pembiayaan *mudharabah*, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syari’ah, termasuk perbankan syari’ah, maka Dewan Syari’ah Nasional menetapkan fatwa mengenai pembiayaan

mudharabah agar sesuai dengan ketentuan syari'ah dan sekaligus dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah dan sekaligus dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan operasionalnya sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2010 tentang pembiayaan *mudharabah (qirad)*.

Berhubungan dengan ketentuan umum pembiayaan *mudharabah*, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *mudharaabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) kepada pihak lain untuk usaha produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) membiayai 100 % kebtuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha).
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha)
- d. *mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi aturan.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana, LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Selain itu, dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 juga ditetapkan dengan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* tersebut, yaitu :

- a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Persyaratan ijab dan qobul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akat).
 - 2) Penawaran dan permintaan dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, mulai korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat di bentuk uang atau bentuk barang yang bernilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus di nilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat terbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini harus memenuhi :

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kegiatan apapun kecuali di akibatkan dari kesalahan disengaja, kelainan, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqabi*) modal yang disesuaikan penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi dia mempunyai hak pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*

dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan pula beberapa ketentuan hukum dari pembiayaan *Mudharabah* tersebut, yaitu :

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al amanah*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.⁵

⁵ Drs.H.M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ctkn k3 2006, hlm.39

5. Skema pembiayaan *Mudharabah*

Gambar 1 : Skema Al-Mudharabah
(Muh. Syafi Antonio, 2000)

B. Mekanisme Survey Dan Penerapan Prinsip Capacity dan Collateral Pada Pembiayaan Mudharabah diKJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo

1. Mekanisme Survei Pembiayaan Mudharabah di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegunaan pembiayaan. Setiap berhubungan dengan pembiayaan harus memenuhi prosedur pembiayaan yang sehat dan meliputi pengawasan prosedur pengawasan pembiayaan.

Survei adalah prosedur awal pihak KJKS Baitutamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo dengan meninjau pembiayaan yang diajukan anggota sesuai jaminan untuk modal usahanya. Adapun prosedur yang harus dipenuhi dengan mengajukan pembiayaan mudharabah di KJKS Baitutamwil Pasar Induk Wonosobo, yaitu :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang dilengkapi :
 - a. Menyerahkan fotocopy KTP (Suami dan istri)
 - b. Menyerahkan fotocopy KK
 - c. Menyerahkan fotocopy jaminan
2. Pembiayaan
 - a. Menerima dan memeriksa surat permohonan pengajuan pembiayaan yang sudah ditanda tangani calon anggota pengajuan pembiayaan beserta kelengkapan persyaratan.

- b. Mencocokkan fotocopy berkas pengajuan sesuai aslinya dan memberitahukan calon anggota untuk menunggu informasi lebih lanjut
- c. Mencatat permohonan kredit kedalam buku register permohonan pembiayaan berdasarkan urutan tanggal diterimanya, serta memberikan nomor registernya pada formulir pembiayaan tersebut.
- d. Meneruskan permohonan tersebut kepada Staff pembiayaan. Kabid pembiayaan atau direksi untuk diproses lebih lanjut.
- e. Memasukan file calon anggota tersebut kedalam daftar proses pembiayaan dan digilongkan kedalam calon anggota baru atau anggota lama untuk menilai usaha dan jaminan secara awal.
- f. Menentukan kelayakan untuk survei atau tidaknya berdasarkan berkas-berkas yang ada dalam jaminan.
- g. Menentukan petugas survei yang ditugaskan untuk meneliti kedomisilian dan tempat usaha anggota.(dalam hal ini bisa juga bagian marketing maupun kabid, pembiayaan).⁶

2. Penerapan Prinsip Capacity Pada Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS baituttamwil TAMZIS

KJKS Baitutamwil Tamzis cab. Pasar Induk Wonosobo merupakan salah satu lembaga keuangan di daerah Pasar Induk Wonosobo yang berkegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. menyalurkan dana yang sering disebut dengan produk

⁶ Hasil wawancara dengan dwi sulistianto dan joko handoko selaku AO, tgl 11 apr 2013,1 pukul 13.15.

pembiayaan. Salah satunya adalah produk pembiayaan *Mudharabah* dengan bentuk pembiayaannya akan memperoleh bagi hasil atau margin.

Dalam pembiayaan *Mudharabah* pasti tidak lepas dari resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh pihak TAMZIS, seperti pembiayaan macet atau mengangsur yang tidak tepat waktu. Maka itu KJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo juga menerapkan prinsip 5C dalam produk pembiayaan disana, salah satu dari prinsip tersebut adalah *capacity*, selain itu KJKS Baituttamwil Cab. Pasar Induk Wonosobo juga mempunyai cara lain dalam mencegah resiko-resiko tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan secara intens yang artinya dengan menjalin silaturahmi dan kedekatan dengan anggota sehingga pihak TAMZIS lebih bisa mengetahui tentang kondisi nasabah.

Capacity adalah kemampuan anggota dalam mengelola usahanya sehingga bisa mendukung pembayaran kembali fasilitas yang diberikan baik yang berasal dari pengembangan usaha yang dibiayai ataupun sumber lain yang dapat dipastikan

Dalam penilaian *capacity* atau kemampuan terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *Mudharabah* dengan melihat dari omset yang dimiliki anggota tersebut, seperti dilihat dari modal, perputaran uang (*cashflow*) ataupun barang dagangan yang ada di kios atau lapak anggota.

Kebanyakan anggota yang mengajukan pembiayaan di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo adalah para pedagang yang berjualan disekitar pasar, sebelum mengajukan pembiayaan di KJKS Baituttamwil TAMZIS mereka sudah menjadi anggota. Di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo dalam menilai *capacity* biasanya team survei/marketing melihat dari cara anggota mengelola usahanya yang dapat dilihat dari :

- a. Orang yang mengajukan sudah menjadi anggota berapa lama
- b. Niat (watak) kejujuran dari anggota tersebut
- c. Laba bersih yang didapatkan setiap harinya.
- d. Dilihat dari seberapa banyak dari nasabah menabung.
- e. Perputaran uang setiap harinya yang masuk dan keluar.
- f. Dari jenis barang yang nasabah di jual.⁷

3. Penerapan Prinsip Collateral Pada Pembiayaan Mudharabah di KJKS Baituttamwil TAMZIS

Selain *capacity* dan tahapan sebelumnya KJKS Baituttamwil TAMZIS juga menerapkan *collateral*, *collateral* adalah jaminan atau agunan pembiayaan, yaitu agunan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan. Jaminan dapat berupa barang, proyek/hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan dengan

⁷ Hasil Wawancara Joko Handoko dan Dwi Sulistianto sebagai AO(acount officer) diKJKS Baituttamwil TAMZIS Cab PIW

barang lain, surat berharga/garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

Prinsip jaminan yang dapat digunakan :

1. Dapat dipindah tangankan

Maksudnya dapat diganti atas kepemilikan barang tersebut misalkan sertifikat, bpkb dan surat berharga lainnya

2. Dapat difungsikan

Maksudnya barang yang masih mempunyai nilai guna (misalkan : mobil, motor tanah,dan rumah)

3. Ada nilai ekonomisnya

Maksudnya barang tersebut masih mempunyai nilai jual.

4. Dapat diikat secara legal

Maksudnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum/ dapat diikat dinotaris.

Pada dasarnya, jaminan atau agunan bukanlah salah satu rukun atau syarat yang mutlak untuk dipenuhi dalam akad pembiayaan di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo karena disana untuk pembiayaan mikro 1 (pembiayaan dibawah nominal 5 juta) bisa menggunakan jaminan simpanan mutiara. Adapun barang/surat berharga yang dapat dijadikan jaminan/ agunan di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo, yaitu sebagai berikut :

1. Simpanan Mutiara

Anggota dapat menggunakan simpanan mutiara sebagai jaminan pembiayaan dibawah nominal 5 juta, dengan syarat :

- a. Nominal saldo simpanan 25 % dibawah pinjaman anggota, misalkan saldo anggota yang mengajukan pembiayaan Rp. 250 000,- maksimal anggota dapat meminjam Rp. 1. 000 000,-. Hal ini dapat lebih karena dilihat dari berapa lama menjadi anggota dan dilihat dari kelancaran anggota itu sendiri.
- b. Selama pembiayaan belum dilunasi anggota tidak dapat mengambil simpanan tersebut, kecuali dengan alasan yang sangat penting.

2. Ijabah (simpanan berjangka mudharabah)

Anggota dapat menggunakan Ijabah sebagai jaminan pembiayaan dengan nominal maksimal pinjaman sama dengan nominal uang yang di Ijabahkan.

3. Barang bergerak (BPKB motor/mobil)

Anggota dapat menggunakan BPKB mobil/motor sebagai jaminan dengan nominal maksimal pinjaman 60 % dibawah harga pasaran barang tersebut.

4. Surat berharga/garansi

Anggota dapat menggunakan surat-surat berharga seperti SIPLS (surat ijin pemakaian los pasar), sertifikat/SHM (surat hak milik

tanah/bangunan) dengan maximal pinjaman 75 % dibawah harga pasar.⁸

C. Analisis penerapan prinsip *capacity* dan *collateral* pada pembiayaan mudharabah di KJKS Baituttamwil TAMZIS

Pada dasarnya teknis pembiayaan mudharabah dalam teori perbankan syariah tidak sepenuhnya sama dengan keadaan sebenarnya di lembaga keuangan syariah. Misalkan pada pembiayaan di KJKS Baituttamwil TAMZIS, hal ini dikarenakan adanya metode atau cara-cara tersendiri yang diterapkan agar dapat mempermudah jalan operasionalnya.

Teknik mudharabah yang ada dalam teori-teori perbankan syariah menunjukkan bahwa dimana pihak bank dan nasabah secara langsung bertemu mereka melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk menentukan nisbah bagi hasil. Sebelum terjadinya akad tersebut pihak KJKS juga langsung mensurvei dengan menerapkan prinsip 5C yaitu *capacity* dan *collateral*. Di KJKS Bituttamwil TAMZIS menerapkan prinsip *capacity* dengan melihat kemampuan calon pengaju pembiayaan dalam mengelola usahanya, dilihat dari calon pengaju yang sudah menjadi anggota, watak (niat) anggota, perputaran uang setiap harinya, laba bersih yang anggota dapatkan setiap harinya, berapa besar anggota menabung setiap harinya.

Sedangkan pada penerapan prinsip *collateral* KJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo tidak mengharuskan adanya

⁸ Hasil wawancara dengan joko handoko selaku AO, tgl 11 April 2013 jam 13.15

jaminan surat-surat berharga akan tetapi dengan orang yang mengajukan pembiayaan sudah menjadi anggota dengan mempunyai produk simpanan KJKS Baituttamwil TAMZIS seperti simpanan mutiara atau ijabah, simpanan tersebut dapat dijadikan sebagai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ada.